



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 125/Pid.B/2025/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD ANWAR BIN Alm. DURIYAT
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun//25 Juni 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Candi 2/228 RT. 005 RW. 002

Kelurahan

/ Desa Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota

Malang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Januari 2025 sampai dengan tanggal 30 Januari 2025

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 30 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan tanggal 14 April 2025;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Mei 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Mei 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2025 sampai dengan tanggal 15 Juli 2025;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 125/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 17 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 17 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 32 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ANWAR BIN ALM. DURIYAT** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUH Pidana** sesuai Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **MUHAMMAD ANWAR BIN ALM. DURIYAT** tersebut berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel fotocopy Perjanjian Kredit No. 4 tanggal 11 Nopember 2022 yang dibuat oleh Notaris/PPAT ACHMAD ARIF KURNIAWAN, SH., M.Kn antara KARIONO SLAMET (Debitur/Pemilik Jaminan) dengan POPPY LUSIANAWATI (Pimpinan/Manajer Pengelola Koperasi Makmur Sejati Jawa Timur/Kreditur) dengan nominal pinjaman sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 04390/Desa Oro-oro Ombo Surat Ukur tanggal 17-10-2018 No. 02009/Oro-oro Ombo/2018 seluas 691 m2 Nomor Objek Pajak (NOP) 35.79.010.006.010.0288.0 atas nama KARIONO SLAMET yang terletak di Desa Oro-oro Ombo Kec. Batu Kota Batu yang telah dileges;
 2. 1 (satu) lembar transaksi harian rekening tahapan Bank BCA dengan No. Rek. 0190996417 atas nama KARIONO SLAMET periode November 2022;
 3. 1 (satu) bendel transaksi harian rekening tahapan Bank BCA dengan No. Rek. 4390269612 atas nama MUHAMMAD ANWAR periode November 2022 s/d Desember 2022;

Terlampir dalam berkas perkara

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ANWAR Bin Alm. DURIYAT**, pada bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun

Hal. 2 dari 32 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 bertempat di rumah saksi EDI KRISWANTO yang beralamatkan di Dusun Dresel RT. 002 RW. 008 Ds. Oro-oro Ombo Kec. Batu Kota Batu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, Terdakwa **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang**, adapun perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Kariono Slamet berniat menjual 1 (satu) bidang tanah seluas 691 m2 yang terletak di Jl. Asalia Dusun Dresel RT. 001 RW. 009 Ds. Oro-oro Ombo Kec. Batu Kota Batu berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 04390 Desa Oro-oro Ombo NIB 12.38.01.01.04722 atas nama pemegang hak KARIONO SLAMET dan meminta bantuan saksi EDI KRISWANTO untuk menawarkan tanah tersebut kepada orang lain apabila ada calon pembeli yang berniat membeli tanah tersebut. Kemudian pada sekira bulan Oktober 2022 saksi EDI KRISWANTO mengatakan kepada saksi Kariono Slamet jika ada calon pembeli yang berniat membeli tanah saksi Kariono Slamet, serta saksi EDI KRISWANTO meminta saksi Kariono Slamet agar bertemu dengan calon pembeli tersebut di rumah saksi EDI KRISWANTO, maka saat itu saksi Kariono Slamet bertemu dengan Terdakwa. Saat itu saksi Kariono Slamet bertemu dengan Terdakwa di rumah saksi EDI KRISWANTO yang beralamatkan di Dusun Dresel RT. 002 RW. 008 Ds. Oro-oro Ombo Kec. Batu Kota Batu, serta saat itu juga ada saksi EDI KRISWANTO. Saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Kariono Slamet jika hendak membeli 1 (satu) bidang tanah milik saksi Kariono Slamet akan tetapi Terdakwa meminta agar saksi Kariono Slamet menjaminkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah tersebut dikarenakan Terdakwa butuh modal sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang mana uang tersebut akan digunakan terlebih dahulu oleh Terdakwa untuk mencairkan dana proyek di Jakarta. Akan tetapi saksi Kariono Slamet tidak mengetahui secara pasti terkait dana proyek di Jakarta yang dimaksud oleh Terdakwa tersebut serta Terdakwa juga mengatakan akan mengembalikan uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan melunasi transaksi pembelian tanah milik saksi Kariono Slamet dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dengan kata-kata "**Pak saya niat**

Hal. 3 dari 32 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli tanah sampean, tapi saat ini saya butuh uang untuk pencairan dana proyek saya di Jakarta, nanti saya minta tolong SHM sampean ini sampean masukkan dulu di koperasi, uangnya saya pakai dulu dan nanti kalau proyek saya di Jakarta sudah cair paling lama 3 (tiga) bulan saya lunasi hutang samean di koperasi sama saya bayar 1,7 Miliar untuk transaksi pembelian tanah sampean” Dikarenakan saksi EDI KRISWANTO sibuk bekerja, maka saksi Kariono Slamet meminta bantuan istri saksi EDI KRISWANTO yang bernama saksi OCTORINA TRI ASTUTY untuk mendekati istri saksi Kariono Slamet yang bernama saksi RITA SUTRIYAWATI agar mau tanda tangan dalam transaksi dengan Terdakwa tersebut, dikarenakan sejak awal transaksi dengan Terdakwa, saksi RITA SUTRIYAWATI sudah tidak setuju. Selanjutnya setahu saksi Kariono Slamet, Terdakwa mencari beberapa lembaga pembiayaan yang mau menerima jaminan SHM atas tanah milik saksi Kariono Slamet dengan nominal sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), hingga terdapat koperasi yang mau menerima yaitu Koperasi Simpan Pinjam “MAKMUR SEJATI JAWA TIMUR” yang beralamatkan di Jl. KH. Agus Salim No. 101 Kav. 1 Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu dan saksi Kariono Slamet menunjukkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutun Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) atas tanah milik saksi Kariono Slamet kepada Sdri. OCTORINA, yang saat itu menurut keterangan saksi OCTORINA TRI ASTUTY dibutuhkan oleh Terdakwa untuk proses pengajuan dana di koperasi. Pada tanggal 05 November 2022 saksi Kariono Slamet diajak oleh Terdakwa untuk ke rumah seseorang yang bernama Sdri. MEGA, saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Kariono Slamet jika Sdri. MEGA adalah saudara Terdakwa. Saat pertemuan di rumah Sdri. MEGA tersebut yang terdapat saksi Kariono Slamet, saksi EDI KRISWANTO, saksi OCTORINA, Sdr. YUSUF (anak saya), Sdri. MEGA, Sdr. PRAYOGA UTOMO (anak Sdri. MEGA), Terdakwa dan 1 (satu) orang laki-laki (teman Terdakwa yang tidak saksi Kariono Slamet kenal). Saat itu perbincangan yang saksi Kariono Slamet ketahui adalah Terdakwa meminta bantuan Sdri. MEGA untuk menjadi atas nama pembeli tanah milik saksi Kariono Slamet dan melakukan tanda tangan dalam kwitansi yang mana kwitansi tersebut menjadi syarat dalam pencairan dana dari koperasi. Setahu saksi Kariono Slamet yang menjadi atas nama pembeli adalah Sdr. PRAYOGA UTOMO (anak Sdri. MEGA) dalam kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran DP sebidang tanah, namun faktanya saat itu tidak ada

Hal. 4 dari 32 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan uang dan hanya tanda tangan dalam kwitansi tersebut saja. Karena menurut Terdakwa pihak koperasi meminta saksi Kariono Slamet agar membuat rekening Bank BCA untuk proses pencairan, maka pada tanggal 10 November 2022 saksi Kariono Slamet membuat rekening Bank BCA No. Rek. 0190996417 a.n. KARIONO SLAMET dengan cara datang ke Kantor Bank BCA yang saat itu saksi Kariono Slamet diantar oleh saksi OCTORINA karena saksi Kariono Slamet tidak tahu proses apapun terkait perbankan. Pada tanggal 11 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB saksi Kariono Slamet dan saksi RITA SUTRIYAWATI diminta oleh Terdakwa untuk melakukan tanda tangan perjanjian kredit di hadapan notaris yang dilakukan di kantor Koperasi Simpan Pinjam "MAKMUR SEJATI JAWA TIMUR" yang beralamatkan di Jl. KH. Agus Salim No. 101 Kav. 1 Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu berupa dokumen Perjanjian Kredit No. 4 tanggal 11 Nopember 2022 yang dibuat oleh Notaris/PPAT ACHMAD ARIF KURNIAWAN, S.H., M.Kn., dengan No. Kredit 6152.MSB.11.22 atas nama KARIONO SLAMET, dengan nominal hutang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), untuk keperluan kredit usaha, dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 04390 Desa Oro-oro Ombo NIB 12.38.01.01.04722 atas tanah seluas 691 m² yang terletak di Jl. Asalia Dusun Dresel RT. 001 RW. 009 Ds. Oro-oro Ombo Kec. Batu Kota Batu atas nama pemegang hak KARIONO SLAMET, karena saat itu Terdakwa mengatakan sedang berada di Kota Surabaya sehingga tidak bisa mendampingi saksi Kariono Slamet maka Terdakwa menyuruh saksi OCTORINA untuk mendampingi saksi Kariono Slamet. Kemudian pada tanggal 11 November 2022 sekira pukul 13.00 WIB saksi Kariono Slamet mendapat kabar dari Terdakwa jika dana dari koperasi telah cair ke rekening saksi Kariono Slamet dengan nominal pencairan yang diterima oleh saksi KARIONO SLAMET dalam pengajuan kredit No. Perjanjian Kredit 11.22.MSB.06521 atas nama KARIONO SLAMET di Koperasi Simpan Pinjam "MAKMUR SEJATI JAWA TIMUR" Cabang Batu tersebut adalah sebesar Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah), dengan rincian potongan kontrak kredit No. Perjanjian Kredit 11.22.MSB.06521 atas nama KARIONO SLAMET di Koperasi Simpan Pinjam "MAKMUR SEJATI JAWA TIMUR" Cabang Batu sehingga saksi KARIONO SLAMET hanya menerima nominal pencairan sebesar Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) tersebut adalah sebagai berikut:

✓ Plafon sebesar Rp 350.000.000,00

Hal. 5 dari 32 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Administrasi sebesar Rp 7.000.000,00
- ✓ Provisi Rp 10.500.000,00
- ✓ Materai tab Rp 60.000,00
- ✓ Notaris Rp 4.400.000,00
- ✓ Angsuran Bunga 6 kali sebesar Rp 63.000.000,00

Sehingga total potongan sebesar Rp 84.960.000,00

Terima sebesar Rp 265.040.000

Transfer Bank sebesar Rp 265.000.000,00

Tunai sebesar Rp 40.000,00

Kemudian saat itu juga saksi Kariono Slamet diminta oleh Terdakwa untuk ke kantor Bank BCA Cabang Batu dan saksi Kariono Slamet diantar oleh saksi OCTORINA. Saat itu Terdakwa menyuruh saksi Kariono Slamet untuk melakukan transfer ke rekening Bank BCA No. Rek. 4650538124 a.n. VINNY KURNIAWATI sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) namun saksi Kariono Slamet tidak mengetahui untuk apa, serta menyuruh saksi Kariono Slamet untuk melakukan tarik tunai dari rekening saksi Kariono Slamet tersebut sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Beberapa saat kemudian setelah proses transfer dan tarik tunai selesai, Terdakwa datang ke kantor Bank BCA Cabang Batu menjemput saksi Kariono Slamet dan kami (saksi Kariono Slamet, Terdakwa dan saksi OCTORINA) menuju ke rumah orang tua saksi OCTORINA yang beralamatkan di Jl. Sudiro No. 28 Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu. Saat berada di rumah orang tua saksi OCTORINA tersebut saksi Kariono Slamet menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan kepada saksi Kariono Slamet sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta) dibawa oleh Terdakwa. Setelah itu saksi Kariono Slamet menitipkan Kartu ATM dan Buku Rekening milik saksi Kariono Slamet kepada saksi OCTORINA dengan tujuan agar tidak diketahui saksi RITA SUTRIYAWATI dan apabila saksi RITA SUTRIYAWATI tahu dikhawatirkan akan marah kepada saksi Kariono Slamet. Pada tanggal 12 November 2022 saksi Kariono Slamet diminta oleh Terdakwa untuk melakukan transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun saksi Kariono Slamet tidak mengetahui untuk apa. Saat itu saksi Kariono Slamet hanya diantar oleh saksi OCTORINA ke ATM BCA Kantor Bank BCA Cabang

Hal. 6 dari 32 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu dan saksi Kariono Slamet melakukan transfer sendiri, setelah transfer saksi Kariono Slamet menunjukkan bukti transfer kepada saksi OCTORINA agar mengirimkan bukti transfer kepada Terdakwa. Pada tanggal 13 November 2022 seingat saksi Kariono Slamet, Terdakwa menelfon saksi Kariono Slamet dengan maksud meminta Kartu ATM Bank BCA milik saksi Kariono Slamet dengan mengatakan **"Pak kartu ATM punya sampean saya bawa saja ya pak biar mudah kalau transaksi di jakarta"**, setelah itu saksi Kariono Slamet tidak pernah bertemu dengan Terdakwa lagi;

- Bahwa faktanya setelah 3 (tiga) bulan Terdakwa tidak melunasi hutang saksi Kariono Slamet di Koperasi Simpan Pinjam "MAKMUR SEJATI JAWA TIMUR" yang beralamatkan di Jl. KH. Agus Salim No. 101 Kav. 1 Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu atas jaminan SHM milik saksi Kariono Slamet dan tidak melunasi transaksi pembelian tanah milik saksi Kariono Slamet, serta setahu saksi Kariono Slamet saat ini SHM atas tanah milik saksi Kariono Slamet tersebut telah dilakukan lelang oleh pihak koperasi karena saksi Kariono Slamet sering didatangi oleh petugas koperasi dan pernah mendapat surat pemberitahuan dari pihak koperasi;
- Bahwa oleh Terdakwa uang sebesar Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) milik saksi KARIONO SLAMET tersebut dipergunakan dengan rincian sebagai berikut:
 - Sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Sdri. VINNY KURNIAWATI secara transfer, karena permintaan dari Sdri. POPPY (Manager Koperasi Simpan Pinjam "MAKMUR SEJATI JAWA TIMUR") sebagai biaya admin;
 - Sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Terdakwa berikan kepada Sdr. KARIONO SLAMET;
 - Sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Terdakwa berikan kepada Sdr. FAUZI;
 - Sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Terdakwa berikan kepada Sdr. YONO;
 - Sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan sebagai biaya operasional ke Jakarta;
 - Sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Terdakwa berikan kepada Sdr. TRI;

Hal. 7 dari 32 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisanya sebesar Rp. 77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari serta untuk membayar hutang Terdakwa.
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut pihak yang dirugikan adalah saksi Kariono Slamet karena pengajuan hutang pada Koperasi Simpan Pinjam "MAKMUR SEJATI JAWA TIMUR" berdasarkan Perjanjian Kredit No. 4 tanggal 11 Nopember 2022 yang dibuat oleh Notaris/PPAT ACHMAD ARIF KURNIAWAN, S.H., M.Kn., dengan No. Kredit 6152.MSB.11.22 atas nama KARIONO SLAMET, dengan nominal hutang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ANWAR Bin Alm. DURIYAT**, pada hari Jumat tanggal 11 bulan Nopember tahun 2022 sekira jam 13.00 Wib atau SETIDAK-TIDAK DALAM BULAN Nopember 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat Koperasi Simpan Pinjam "MAKMUR SEJATI JAWA TIMUR" yang beralamat di Jalan K.H. Agus Salim No. 101 Kav. 1 Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, Terdakwa **dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan**, adapun perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Kariono Slamet berniat menjual 1 (satu) bidang tanah seluas 691 m² yang terletak di Jl. Asalia Dusun Dresel RT. 001 RW. 009 Ds. Oro-oro Ombo Kec. Batu Kota Batu berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 04390 Desa Oro-oro Ombo NIB 12.38.01.01.04722 atas nama pemegang hak KARIONO SLAMET dan meminta bantuan saksi EDI KRISWANTO untuk menawarkan tanah tersebut kepada orang lain apabila ada calon pembeli yang berniat membeli tanah tersebut. Kemudian pada sekira bulan Oktober 2022 saksi EDI KRISWANTO mengatakan kepada saksi Kariono Slamet jika ada calon pembeli yang berniat membeli tanah saksi Kariono Slamet, serta saksi EDI KRISWANTO meminta saksi Kariono Slamet agar bertemu dengan calon pembeli tersebut di rumah saksi EDI

Hal. 8 dari 32 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISWANTO, maka saat itu saksi Kariono Slamet bertemu dengan Terdakwa. Saat itu saksi Kariono Slamet bertemu dengan Terdakwa di rumah saksi EDI KRISWANTO yang beralamatkan di Dusun Dresel RT. 002 RW. 008 Ds. Oro-oro Ombo Kec. Batu Kota Batu, serta saat itu juga ada saksi EDI KRISWANTO. Saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Kariono Slamet jika hendak membeli 1 (satu) bidang tanah milik saksi Kariono Slamet akan tetapi Terdakwa meminta agar saksi Kariono Slamet menjaminkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah tersebut terlebih dahulu dikarenakan Terdakwa butuh modal sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sehingga pada pada hari Jumat tanggal 11 bulan Nopember tahun 2022 sekira jam 13.00 Wib bertempat Koperasi Simpan Pinjam "MAKMUR SEJATI JAWA TIMUR" yang beralamat di Jalan K.H. Agus Salim No. 101 Kav. 1 Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu saksi Kariono Slamet menandatangani dokumen Perjanjian Kredit No. 4 tanggal 11 Nopember 2022 yang dibuat oleh Notaris/PPAT ACHMAD ARIF KURNIAWAN, S.H., M.Kn., dengan No. Kredit 6152.MSB.11.22 atas nama KARIONO SLAMET, dengan nominal hutang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), untuk keperluan kredit usaha, dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 04390 Desa Oro-oro Ombo NIB 12.38.01.01.04722 atas tanah seluas 691 m² yang terletak di Jl. Asalia Dusun Dresel RT. 001 RW. 009 Ds. Oro-oro Ombo Kec. Batu Kota Batu atas nama pemegang hak KARIONO SLAMET dan pada tanggal 11 November 2022 sekira pukul 13.00 WIB saksi Kariono Slamet mendapat kabar dari Terdakwa jika dana dari koperasi telah cair ke rekening saksi Kariono Slamet dengan nominal pencairan yang diterima oleh saksi KARIONO SLAMET dalam pengajuan kredit No. Perjanjian Kredit 11.22.MSB.06521 atas nama KARIONO SLAMET di Koperasi Simpan Pinjam "MAKMUR SEJATI JAWA TIMUR" Cabang Batu tersebut adalah sebesar Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah), dengan rincian potongan kontrak kredit No. Perjanjian Kredit 11.22.MSB.06521 atas nama KARIONO SLAMET di Koperasi Simpan Pinjam "MAKMUR SEJATI JAWA TIMUR" Cabang Batu sehingga saksi KARIONO SLAMET hanya menerima nominal pencairan sebesar Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) tersebut adalah sebagai berikut:

- ✓ Plafon sebesar Rp 350.000.000,00
- ✓ Administrasi sebesar Rp 7.000.000,00
- ✓ Provisi Rp 10.500.000,00

Hal. 9 dari 32 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Materai tab Rp 60.000,00
- ✓ Notaris Rp 4.400.000,00
- ✓ Angsuran Bunga 6 kali sebesar Rp 63.000.000,00

Sehingga total potongan sebesar Rp 84.960.000,00

Terima sebesar Rp 265.040.000

Transfer Bank sebesar Rp 265.000.000,00

Tunai sebesar Rp 40.000,00

Kemudian saat itu juga saksi Kariono Slamet diminta oleh Terdakwa untuk ke kantor Bank BCA Cabang Batu dan saksi Kariono Slamet diantar oleh saksi OCTORINA. Saat itu Terdakwa menyuruh saksi Kariono Slamet untuk melakukan transfer ke rekening Bank BCA No. Rek. 4650538124 a.n. VINNY KURNIAWATI sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) namun saksi Kariono Slamet tidak mengetahui untuk apa, serta menyuruh saksi Kariono Slamet untuk melakukan tarik tunai dari rekening saksi Kariono Slamet tersebut sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Beberapa saat kemudian setelah proses transfer dan tarik tunai selesai, Terdakwa datang ke kantor Bank BCA Cabang Batu menjemput saksi Kariono Slamet dan kami (saksi Kariono Slamet, Terdakwa dan saksi OCTORINA) menuju ke rumah orang tua saksi OCTORINA yang beralamatkan di Jl. Sudiro No. 28 Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu. Saat berada di rumah orang tua saksi OCTORINA tersebut saksi Kariono Slamet menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan kepada saksi Kariono Slamet sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta) dibawa oleh Terdakwa. Setelah itu saksi Kariono Slamet menitipkan Kartu ATM dan Buku Rekening milik saksi Kariono Slamet kepada saksi OCTORINA dengan tujuan agar tidak ketahuan saksi RITA SUTRIYAWATI dan apabila saksi RITA SUTRIYAWATI tahu dikhawatirkan akan marah kepada saksi Kariono Slamet. Pada tanggal 12 November 2022 saksi Kariono Slamet diminta oleh Terdakwa untuk melakukan transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun saksi Kariono Slamet tidak mengetahui untuk apa. Saat itu saksi Kariono Slamet hanya diantar oleh saksi OCTORINA ke ATM BCA Kantor Bank BCA Cabang Batu dan saksi Kariono Slamet melakukan transfer sendiri, setelah transfer saksi Kariono Slamet menunjukkan bukti transfer kepada saksi OCTORINA agar mengirimkan bukti transfer kepada Terdakwa. Pada tanggal 13

Hal. 10 dari 32 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 seingat saksi Kariono Slamet, Terdakwa menelfon saksi Kariono Slamet dengan maksud meminta Kartu ATM Bank BCA milik saksi Kariono Slamet dengan mengatakan **"Pak kartu ATM punya sampean saya bawa saja ya pak biar mudah kalau transaksi di jakarta"**, setelah itu saksi Kariono Slamet tidak pernah bertemu dengan Terdakwa lagi;

- Bahwa oleh Terdakwa uang sebesar Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) milik saksi KARIONO SLAMET tersebut dipergunakan dengan rincian sebagai berikut:
 - Sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Sdri. VINNY KURNIAWATI secara transfer, karena permintaan dari Sdri. POPPY (Manager Koperasi Simpan Pinjam "MAKMUR SEJATI JAWA TIMUR") sebagai biaya admin;
 - Sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Terdakwa berikan kepada Sdr. KARIONO SLAMET;
 - Sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Terdakwa berikan kepada Sdr. FAUZI;
 - Sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Terdakwa berikan kepada Sdr. YONO;
 - Sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan sebagai biaya operasional ke Jakarta;
 - Sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Terdakwa berikan kepada Sdr. TRI;
 - Sisanya sebesar Rp. 77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari serta untuk membayar hutang Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Muhammad Anwar BinAlm. Duriyat tersebut mengakibatkan saksi Kariono Slamet mengalami kerugian sebesar Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) atas pengajuan kredit No. Perjanjian Kredit 11.22.MSB.06521 atas nama KARIONO SLAMET di Koperasi Simpan Pinjam "MAKMUR SEJATI JAWA TIMUR" Cabang Batu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Hal. 11 dari 32 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Mlg



Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kariono Slamet dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan tetangga dari saksi Edi Kriswanto;
 - Bahwa sekitar bulan Oktober 2022 saksi bertemu dengan saksi Edi Kriswanto yang beralamatkan di Dusun Dresel RT. 002 RW. 008 Desa Oro-oro Ombo Kecamatan Batu, Kota Batu untuk meminta tolong untuk membantu menjualkan tanah seluas 691 m² yang terletak di Jalan Asalia Dusun Dresel RT. 001 RW. 009 Desa Oro-oro Ombo Kecamatan Batu Kota Batu berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 04390 Desa Oro-oro Ombo NIB 12.38.01.01.04722 atas nama Kariono Slamet;
 - Bahwa saksi bertemu dengan calon pembeli atau Terdakwa dirumah Edi Kriswanto;
 - Bahwa saksi Edi Kriswanto mengatakan kepada saksi bahwa terdapat calon pembeli yaitu Terdakwa dan mengatakan “ Pak saya niat beli tanah sampean, tapi saat ini saya butuh uang untuk pencairan dana proyek saya di Jakarta, nanti saya minta tolong SHM sampean ini sampean masukkan dulu di koperasi, uangnya saya pakai dulu dan nanti kalau proyek saya di Jakarta sudah cair paling lama 3 (tiga) bulan saya lunasi hutang sampean di koperasi sama saya bayar 1,7 Miliar untuk transaksi pembelian tanah sampean”;
 - Bahwa Terdakwa meminta agar saksi menjaminkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah tersebut dikarenakan Terdakwa butuh modal sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang mana uang tersebut akan digunakan terlebih dahulu oleh Terdakwa untuk mencairkan dana proyek di Jakarta dan akan melunasi transaksi pembelian tanah milik saksi Kariono Slamet dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa koperasi yang menerima jaminan sertifikat hak milik saksi Karionon yaitu Koperasi Simpan Pinjam “MAKMUR SEJATI JAWA TIMUR” yang beralamatkan di Jalan KH. Agus Salim No. 101 Kav. 1 Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu berupa dokumen Perjanjian Kredit sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), No. 4 tanggal 11 Nopember 2022 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Achmad Arif Kurniawan, S.H., M.Kn;
 - Bahwa pihak koperasi meminta saksi Kariono Slamet agar membuat rekening Bank BCA untuk proses pencairan dan saksi membuat rekening Bank BCA No. Rek. 0190996417 a.n. KARIONO SLAMET dengan cara datang ke Kantor Bank BCA;
 - Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Kariono Slamet untuk melakukan transfer ke rekening Bank BCA No. Rek. 4650538124 a.n. Vinny Kurniawati sebesar

Hal. 12 dari 32 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) namun saksi Kariono Slamet tidak mengetahui untuk apa, serta menyuruh saksi Kariono Slamet untuk melakukan tarik tunai dari rekening saksi Kariono Slamet tersebut sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa saat berada di rumah orang tua saksi Octrina tersebut saksi Kariono Slamet menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan kepada saksi Kariono Slamet sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta) dibawa oleh Terdakwa;
 - Bahwa untuk memudahkan transaksi Terdakwa meminta kartu ATM milik saksi yang diserahkan Oleh Saksi Octorina Tri Astuty kepada Terdakwa, Setelah itu saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Terdakwa;
 - Bahwa setelah 3 (tiga) bulan Terdakwa tidak melunasi hutang saksi Kariono Slamet di Koperasi Simpan Pinjam "MAKMUR SEJATI JAWA TIMUR";
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Edi Kriswanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya saksi Kariono Slamet berniat menjual 1 (satu) bidang tanah miliknya yang terletak di Dusun Dresel Desa Oro-oro Ombo Kecamatan Batu Kota Batu dan meminta bantuan saksi untuk menawarkan tanah tersebut kepada orang lain;
 - Bahwa pertemuan antara saksi, saksi Kariono Slamet dan Terdakwa melakukan pertemuan membahas terkait niat Terdakwa membeli tanah saksi Kariono Slamet namun meminta saksi Kariono Slamet untuk memasukan Sertifikat Hak Milik saksi Kariono Slamet ke Koperasi dan dalam tiga bulan akan Terdakwa ganti dan membeli tanah saksi Kariono Slamet sejumlah, Rp.1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah);
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa meminta agar saksi menjaminkan Sertifikat Hak Milik (SHM) milik saksi Kariono Slamet dikarenakan Terdakwa butuh modal sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang mana uang tersebut akan digunakan terlebih dahulu oleh Terdakwa untuk mencairkan dana proyek di Jakarta dan akan melunasi transaksi pembelian tanah milik saksi Kariono Slamet dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa koperasi yang menerima jaminan sertifikat hak milik saksi Karionon yaitu Koperasi Simpan Pinjam "MAKMUR SEJATI JAWA TIMUR" yang beralamatkan di Jl. KH. Agus Salim No. 101 Kav. 1 Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu berupa dokumen Perjanjian Kredit sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), No. 4 tanggal 11 Nopember 2022 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Achmad Arif Kurniawan, S.H., M.Kn;

Hal. 13 dari 32 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Kariono Slamet untuk melakukan transfer ke rekening Bank BCA No. Rek. 4650538124 a.n. Vinny Kurniawati sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) namun saksi Kariono Slamet tidak mengetahui untuk apa, serta menyuruh saksi Kariono Slamet untuk melakukan tarik tunai dari rekening saksi Kariono Slamet tersebut sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa saat berada di rumah orang tua saksi Octorina tersebut saksi Kariono Slamet menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan kepada saksi Kariono Slamet sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta) dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah 3 (tiga) bulan Terdakwa tidak melunasi hutang saksi Kariono Slamet di Koperasi Simpan Pinjam "MAKMUR SEJATI JAWA TIMUR";
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 3. Octorina Tri Astuty dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa berkomunikasi dengan suami saksi Octorina Tri Astuty yang bernama saksi Edi Kriswanto terkait transaksi antara saksi Kariono Slamet dengan Terdakwa, serta saksi Octorina Tri Astuty diminta oleh Terdakwa untuk mendekati istri saksi Kariono Slamet yang bernama saksi Rita agar mau tanda tangan dalam transaksi dengan Terdakwa tersebut;
 - Bahwa setahu saksi ketahui transaksi antara saksi Kariono Slamet dengan Terdakwa adalah Terdakwa hendak membeli 1 (satu) bidang tanah milik saksi Kariono Slamet Dusun Dresel Desa Oro-oro Ombo Kecamatan Batu Kota Batu;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa meminta agar saksi Kariono Slamet menjaminkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah tersebut dikarenakan Terdakwa butuh modal sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang mana uang tersebut akan digunakan terlebih dahulu oleh Terdakwa untuk mencairkan dana proyek di Jakarta;
 - Bahwa saksi Octorina Tri Astuty hanya membantu saksi Kariono Slamet yang meminta bantuan saksi Octorina Tri Astuty karena istrinya tidak setuju atas transaksi tersebut serta saksi Kariono Slamet berharap tanahnya laku terjual;
 - Bahwa saksi Octorina Tri Astuty tidak pernah mendapatkan uang dari saksi Kariono Slamet atau dari Terdakwa terkait transaksi antara saksi Kariono Slamet dengan Terdakwa tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 4. Poppy Lusianawati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 14 dari 32 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Poppy Lusianawati kenal dengan Terdakwa dikarenakan merupakan perantara/broker dalam pengajuan kredit saksi KARIONO SLAMET di Koperasi Simpan Pinjam "MAKMUR SEJATI JAWA TIMUR" Cabang Batu;
- Bahwa saksi selaku Pimpinan/Manager-Pengelola Koperasi Simpan Pinjam "MAKMUR SEJATI JAWA TIMUR" Cabang Batu mengetahui terkait fasilitas kredit yang diberikan oleh Koperasi Simpan Pinjam "MAKMUR SEJATI JAWA TIMUR" Cabang Batu kepada saksi KARIONO SLAMET dan saat itu saksi Poppy Lusianawati yang melakukan tanda tangan dalam perjanjian kredit tersebut mewakili pihak Koperasi Simpan Pinjam "MAKMUR SEJATI JAWA TIMUR";
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi Poppy Lusianawati sebagai Pimpinan/Manager-Pengelola Koperasi Simpan Pinjam "MAKMUR SEJATI JAWA TIMUR" Cabang Batu tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Mengelola operasional koperasi;
 - b. Menerima pengajuan kredit dari anggota koperasi;
 - c. Melakukan verifikasi, survey, analisa kredit dan mengajukan permohonan kredit dari anggota koperasi kepada pengurus koperasi untuk disetujui;
 - d. Melakukan proses realisasi kredit mulai pengajuan sampai dengan proses pencairan.
- Bahwa pada bulan November 2022 Terdakwa dan saksi KARIONO SLAMET datang ke Koperasi Simpan Pinjam "MAKMUR SEJATI JAWA TIMUR" Cabang Batu terletak di Jl. KH. Agus Salim No. 101 Kav. 1 Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu. Terdakwa dan saksi Kariono Slamet melakukan pengajuan pinjaman dengan nominal lupa dan membawa dokumen asli jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 04390/Desa Oro-oro Ombo Surat Ukur tanggal 17-10-2018 No. 02009/Oro-oro Ombo/2018 seluas 691 m² Nomor Objek Pajak (NOP): 35.79.010.006.010.0288.0 atas nama Kariono Slamet yang terletak di Desa Oro-oro Ombo Kecamatan Batu Kota Batu;
- Bahwa setelah itu dilakukan survey terhadap lokasi obyek jaminan dan lokasi alamat rumah saksi Kariono Slamet serta dilakukan analisa kredit, sehingga didapat hasil bahwa pinjaman atas pengajuan saksi Kariono Slamet dengan jaminan tersebut disetujui dengan nominal pinjaman sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa proses pencairan dengan cara transfer ke rekening Bank BCA dengan No. Rek. 0190996417 atas nama KARIONO SLAMET, yang sebelumnya telah

Hal. 15 dari 32 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat beberapa potongan dan telah disetujui oleh saksi KARIONO SLAMET;

- Bahwa rincian potongan kontrak kredit No. Perjanjian Kredit atas nama KARIONO SLAMET di Koperasi Simpan Pinjam "MAKMUR SEJATI JAWA TIMUR" Cabang Batu sehingga saksi KARIONO SLAMET hanya menerima nominal pencairan sebesar Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) tersebut adalah sebagai berikut:
 - Plafon sebesar Rp 350.000.000,00
 - Administrasi sebesar Rp 7.000.000,00
 - Provisi Rp 10.500.000,00
 - Materai tab Rp 60.000,00
 - Notaris Rp 4.400.000,00
 - Angsuran Bunga 6 kali sebesar Rp 63.000.000,00
 - Sehingga total potongan sebesar Rp 84.960.000,00
 - Terima sebesar Rp 265.040.000
 - Transfer Bank sebesar Rp 265.000.000,00
 - Tunai sebesar Rp 40.000,00
- Bahwa staff saksi Poppy Lusianawati telah melakukan kunjungan ke alamat rumah Sdr. KARIONO SLAMET berkali-kali serta telah mengirimkan Surat Peringatan kepada saksi KARIONO SLAMET sebanyak 3 (tiga) kali untuk segera melakukan pelunasan, namun hingga saat ini tidak ada pembayaran pelunasan oleh saksi KARIONO SLAMET serta telah dilakukan proses lelang atas obyek jaminan tersebut sebanyak 2 (dua) kali oleh Koperasi Simpan Pinjam "MAKMUR SEJATI JAWA TIMUR" Cabang Batu melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), serta saat ini dalam proses pengajuan lelang yang ke-3 (tiga).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan; Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Kariono Slamet untuk menjaminkan Sertifikat Hak Milik, milik saksi Kariono Slamet di Koperasi Simpan Pinjam "MAKMUR SEJATI JAWA TIMUR";
 - Bahwa Terdakwa mengenali saksi Kariono Slamet karena dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama saksi Edi Kriswanto;
 - Bahwa saksi Edi Kriswanto yang merupakan teman Terdakwa yang menawarkan kepada Terdakwa jika terdapat tetangganya yang bernama saksi Kariono Slamet menjual 1 (satu) bidang tanah milik saksi Kariono Slamet seluas 691 m² yang terletak di Jl. Asalia Dusun Dresel RT. 001 RW. 009 Desa Oro-oro Ombo Kecamatan Batu Kota Batu berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Kariono Slamet;

Hal. 16 dari 32 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Kariono Slamet didampingi oleh saksi Edi Kriswanto, terdapat kesepakatan harga atas sebidang tanah tersebut sebesar Rp.1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Kariono Slamet “Pak saya berminat membeli tanah sampean, tapi saat ini saya butuh dana 350 juta dulu buat nyairin modal saya, nanti SHM tanah punya sampean saya pinjam dulu untuk dimasukan ke koperasi, saya yang tanggung jawab pak, paling lama 2 sampai 3 bulan lagi uang saya sudah cair dan nanti langsung saya tebus SHM sampean dan jual belinya saya lunasi ke sampean”;
- Bahwa Terdakwa berupaya mencari pendana yang mau menerima jaminan Sertifikat Hak Milik saksi Kariono Slamet tersebut, dan menemukan Koperasi Simpan Pinjam “MAKMUR SEJATI JAWA TIMUR” mau menerima jaminan tersebut dengan plafon sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan cair sebesar Rp.265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) yang masuk ke rekening Bank BCA milik saksi Kariono Slamet;
- Bahwa Terdakwa meminta saksi Kariono Slamet untuk mengambil uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) Terdakwa bawa sedangkan Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diberikan kepada saksi Kariono Slamet;
- Bahwa Saat berada di Jakarta Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Sdr. Tri yang menjanjikan keuntungan terhadap dan yang mengendap dengan perjanjian Terdakwa membantu usaha milik Sdr. TRI serta Sdr. TRI akan memberikan kompensasi kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sampai dengan 30 (tiga puluh) hari, namun hingga saat ini uang tersebut juga tidak cari dari Sdr. TRI;
- Bahwa rincian penggunaan uang sebesar Rp.265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) milik saksi KARIONO SLAMET tersebut adalah sebagai berikut:
 - Sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) saya berikan kepada Sdri. VINNY KURNIAWATI secara transfer, karena permintaan dari Sdri. POPPY (Manager Koperasi Simpan Pinjam “MAKMUR SEJATI JAWA TIMUR”) sebagai biaya admin;
 - Sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Terdakwa berikan kepada Sdr. KARIONO SLAMET;
 - Sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Terdakwa berikan kepada Sdr. FAUZI;
 - Sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Terdakwa berikan kepada Sdr. YONO;

Hal. 17 dari 32 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan sebagai biaya operasional ke Jakarta;
- Sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Terdakwa berikan kepada Sdr. TRI;
- Sisanya sebesar Rp.77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari serta untuk membayar hutang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berani menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Sdr. TRI tersebut adalah dikarenakan menurut keterangan Sdr. FAUZI dan Sdr. YONO usaha milik Sdr. TRI tersebut benar adanya, selain itu Terdakwa juga berharap mendapatkan uang kompensasi sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) yang akan Terdakwa gunakan untuk mengembangkan usaha tambang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan; Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 1. 1 (satu) bendel fotocopy Perjanjian Kredit No. 4 tanggal 11 Nopember 2022 yang dibuat oleh Notaris/PPAT ACHMAD ARIF KURNIAWAN, SH., M.Kn antara KARIONO SLAMET (Debitur/Pemilik Jaminan) dengan POPPY LUSIANAWATI (Pimpinan/Manajer Pengelola Koperasi Makmur Sejati Jawa Timur/Kreditur) dengan nominal pinjaman sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh jta rupiah) dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 04390/Desa Oro-oro Ombo Surat Ukur tanggal 17-10-2018 No. 02009/Oro-oro Ombo/2018 seluas 691 m2 Nomor Objek Pajak (NOP) 35.79.010.006.010.0288.0 atas nama KARIONO SLAMET yang terletak di Desa Oro-oro Ombo Kec. Batu Kota Batu yang telah dileges;
 2. 1 (satu) lembar transaksi harian rekening tahapan Bank BCA dengan No. Rek. 0190996417 atas nama KARIONO SLAMET periode November 2022;
 3. 1 (satu) bendel transaksi harian rekening tahapan Bank BCA dengan No. Rek. 4390269612 atas nama MUHAMMAD ANWAR periode November 2022 s/d Desember 2022;Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Oktober 2022 Saksi Edi Kriswanto mengatakan kepada Saksi Kariono Slamet jika ada calon pembeli yang berniat membeli tanah milik Saksi Kariono Slamet, serta Saksi EDI KRISWANTO meminta saksi Kariono Slamet agar bertemu

Hal. 18 dari 32 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon pembeli tersebut di rumah saksi Edi Kriswanto, maka saat itu saksi Kariono Slamet bertemu dengan Terdakwa. Saat itu saksi Kariono Slamet bertemu dengan Terdakwa di rumah saksi Edi Kriswanto yang beralamatkan di Dusun Dresel RT. 002 RW. 008 Desa Oro-oro Ombo Kecamatan Batu Kota Batu, serta saat itu juga ada Saksi Edi Kriswanto.

- Bahwa saat bertemu tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi Kariono Slamet jika hendak membeli 1 (satu) bidang tanah milik saksi Kariono Slamet akan tetapi Terdakwa meminta agar saksi Kariono Slamet menjaminkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah miliknya tersebut dikarenakan Terdakwa butuh modal sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang mana uang tersebut akan digunakan terlebih dahulu oleh Terdakwa untuk mencairkan dana proyek di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan akan mengembalikan uang sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan melunasi transaksi pembelian tanah milik saksi Kariono Slamet dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dengan kata-kata "Pak saya niat beli tanah sampean, tapi saat ini saya butuh uang untuk pencairan dana proyek saya di Jakarta, nanti saya minta tolong SHM sampean ini sampean masukkan dulu di koperasi, uangnya saya pakai dulu dan nanti kalau proyek saya di Jakarta sudah cair paling lama 3 (tiga) bulan saya lunasi hutang sampean di koperasi sama saya bayar 1,7 Miliar untuk transaksi pembelian tanah sampean", dan dikarenakan saksi Edi Kriswanto sibuk bekerja, maka saksi Kariono Slamet meminta bantuan istri saksi Edi Kriswanto yang bernama saksi Octorina Tri Astuty untuk mendekati istri saksi Kariono Slamet yang bernama saksi Rita Sutriyawati agar mau tanda tangan dalam transaksi dengan Terdakwa tersebut, dikarenakan sejak awal transaksi dengan Terdakwa, saksi Rita Sutriyawati sudah tidak setuju;
- Bahwa setahu saksi Kariono Slamet, Terdakwa mencari beberapa lembaga pembiayaan yang mau menerima jaminan SHM atas tanah milik saksi Kariono Slamet dengan nominal sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan selanjutnya berhasil mendatangi Koperasi Simpan Pinjam "MAKMUR SEJATI JAWA TIMUR" yang beralamatkan di Jl. KH. Agus Salim No. 101 Kav. 1 Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu dan saksi Kariono Slamet menunjukkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) atas tanah milik saksi Kariono Slamet kepada Octorina Tri Astuty, yang saat itu menurut keterangan saksi Octorina Tri Astuty dibutuhkan oleh Terdakwa untuk proses pengajuan dana di koperasi. Lalu pada tanggal 05 November 2022 saksi Kariono Slamet diajak

Hal. 19 dari 32 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Mlg



oleh Terdakwa untuk ke rumah seseorang yang bernama Sdri. MEGA, saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Kariono Slamet jika Sdri. MEGA adalah saudara Terdakwa;

- Bahwa saat pertemuan di rumah Sdri. MEGA tersebut yang dihadiri oleh saksi Kariono Slamet, saksi Edi Kriswanto, saksi Octorina Tri Astuty, Sdr. YUSUF Sdri. MEGA, Sdr. PRAYOGA UTOMO (anak Sdri. MEGA), Terdakwa dan 1 (satu) orang laki-laki (teman Terdakwa). Saat itu perbincangan yang saksi Kariono Slamet ketahui adalah Terdakwa meminta bantuan Sdri. MEGA untuk menjadi atas nama pembeli tanah milik saksi Kariono Slamet dan melakukan tanda tangan dalam kwitansi yang mana kwitansi tersebut menjadi syarat dalam pencairan dana dari koperasi. Setahu saksi Kariono Slamet yang menjadi atas nama pembeli adalah Sdr. PRAYOGA UTOMO (anak Sdri. MEGA) dalam kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran DP sebidang tanah, namun faktanya saat itu tidak ada penyerahan uang dan hanya tanda tangan saja dalam kwitansi tersebut. Karena menurut Terdakwa pihak koperasi meminta saksi Kariono Slamet agar membuat rekening Bank BCA untuk proses pencairan;
- Bahwa pada tanggal 10 November 2022 saksi Kariono Slamet membuat rekening Bank BCA No. Rek. 0190996417 a.n. KARIONO SLAMET dengan cara datang ke Kantor Bank BCA yang saat itu saksi Kariono Slamet diantar oleh saksi Octorina Tri Astuty karena saksi Kariono Slamet tidak tahu proses apapun terkait perbankan;
- Bahwa pada tanggal 11 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB saksi Kariono Slamet dan saksi Rita Sutriyawati diminta oleh Terdakwa untuk melakukan tanda tangan perjanjian kredit di hadapan notaris yang dilakukan di kantor Koperasi Simpan Pinjam "MAKMUR SEJATI JAWA TIMUR" yang beralamat di Jalan KH. Agus Salim No. 101 Kav. 1 Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu berupa dokumen Perjanjian Kredit No. 4 tanggal 11 Nopember 2022 yang dibuat oleh Notaris/PPAT ACHMAD ARIF KURNIAWAN, S.H., M.Kn., dengan No. Kredit 6152.MSB.11.22 atas nama KARIONO SLAMET, dengan nominal hutang sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), untuk keperluan kredit usaha, dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 04390 Desa Oro-oro Ombo NIB 12.38.01.01.04722 atas tanah seluas 691 m² yang terletak di Jalan Asalia Dusun Dresel RT. 001 RW. 009 Desa Oro-oro Ombo Kecamatan Batu Kota Batu atas nama pemegang hak KARIONO SLAMET, karena saat itu Terdakwa mengatakan sedang berada di Kota Surabaya sehingga tidak bisa

Hal. 20 dari 32 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendampingi saksi Kariono Slamet maka Terdakwa menyuruh saksi Octorina Tri Astuty untuk mendampingi saksi Kariono Slamet;

- Bahwa pada tanggal 11 November 2022 sekira pukul 13.00 WIB saksi Kariono Slamet mendapat kabar dari Terdakwa jika dana dari koperasi telah cair ke rekening saksi Kariono Slamet dengan nominal pencairan yang diterima oleh saksi KARIONO SLAMET dalam pengajuan kredit No. Perjanjian Kredit 11.22.MSB.06521 atas nama KARIONO SLAMET di Koperasi Simpan Pinjam "MAKMUR SEJATI JAWA TIMUR" Cabang Batu tersebut adalah sebesar Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah), dengan rincian potongan kontrak kredit No. Perjanjian Kredit 11.22.MSB.06521 atas nama KARIONO SLAMET di Koperasi Simpan Pinjam "MAKMUR SEJATI JAWA TIMUR" Cabang Batu sehingga saksi KARIONO SLAMET hanya menerima nominal pencairan sebesar Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) tersebut adalah sebagai berikut:

- ✓ Plafon sebesar Rp 350.000.000,00
- ✓ Administrasi sebesar Rp 7.000.000,00
- ✓ Provisi Rp 10.500.000,00
- ✓ Materai tab Rp 60.000,00
- ✓ Notaris Rp 4.400.000,00
- ✓ Angsuran Bunga 6 kali sebesar Rp 63.000.000,00

Sehingga total potongan sebesar Rp 84.960.000,00

Terima sebesar Rp 265.040.000

Transfer Bank sebesar Rp 265.000.000,00

Tunai sebesar Rp 40.000,00

- Bahwa saat itu juga saksi Kariono Slamet diminta oleh Terdakwa untuk ke kantor Bank BCA Cabang Batu dan saksi Kariono Slamet diantar oleh saksi Octorina Tri Astuty, Saat itu Terdakwa menyuruh saksi Kariono Slamet untuk melakukan transfer ke rekening Bank BCA No. Rek. 4650538124 a.n. VINNY KURNIAWATI sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) namun saksi Kariono Slamet tidak mengetahui untuk apa, serta menyuruh saksi Kariono Slamet untuk melakukan tarik tunai dari rekening saksi Kariono Slamet tersebut sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa beberapa saat kemudian setelah proses transfer dan tarik tunai selesai, Terdakwa datang ke kantor Bank BCA Cabang Batu menjemput saksi Kariono Slamet, lalu menuju ke rumah orang tua saksi Octorina Tri

Hal. 21 dari 32 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Astuty yang beralamatkan di Jalan Sudiro No. 28 Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu, Saat berada di rumah orang tua saksi Octorina Tri Astuty tersebut saksi Kariono Slamet menyerahkan uang tunai sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan kepada saksi Kariono Slamet sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta) dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 12 November 2022 saksi Kariono Slamet diminta oleh Terdakwa untuk melakukan transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun saksi Kariono Slamet tidak mengetahui untuk apa. Saat itu saksi Kariono Slamet diantar oleh saksi Octorina Tri Astuty ke ATM BCA Kantor Bank BCA Cabang Batu dan saksi Kariono Slamet melakukan transfer sendiri, setelah transfer saksi Kariono Slamet menunjukkan bukti transfer kepada saksi Octorina Tri Astuty agar mengirimkan bukti transfer kepada Terdakwa;
- Bahwa pada keesokan harinya tanggal 13 November 2022 Terdakwa menelepon saksi Kariono Slamet dengan maksud meminta Kartu ATM Bank BCA milik saksi Kariono Slamet dengan mengatakan "Pak kartu ATM punya sampean saya bawa saja ya pak biar mudah kalau transaksi di jakarta", setelah itu saksi Kariono Slamet tidak pernah bertemu dengan Terdakwa lagi;
- Bahwa setelah 3 (tiga) bulan kemudian sampai dengan saat ini Terdakwa tidak juga melunasi hutang saksi Kariono Slamet di Koperasi Simpan Pinjam "MAKMUR SEJATI JAWA TIMUR" yang beralamatkan di Jlnan KH. Agus Salim No. 101 Kav. 1 Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu atas jaminan Sertipikat Hak Milik (SHM) milik saksi Kariono Slamet dan tidak melunasi transaksi pembelian tanah milik saksi Kariono Slamet, serta setahu saksi Kariono Slamet saat ini terhadap tanah milik Saksi Kariono Slamet yang dijaminan diKoperasi Simpan Pinjam Makmur Sejati Jawa Timur dengan SHM No. 04390 Desa Oro-oro Ombo NIB 12.38.01.01.04722 atas nama pemegang hak KARIONO SLAMET telah dilakukan proses lelang oleh pihak koperasi dan sebelum dilakukan proses lelang Saksi Kariono Slamet sering didatangi oleh petugas koperasi dan juga pernah mendapat surat pemberitahuan dari pihak koperasi;
- Bahwa oleh Terdakwa uang sebesar Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) milik saksi KARIONO SLAMET tersebut dipergunakan dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 22 dari 32 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Sdri. VINNY KURNIAWATI secara transfer, karena permintaan dari Sdri. POPPY (Manager Koperasi Simpan Pinjam "MAKMUR SEJATI JAWA TIMUR") sebagai biaya admin;
- Sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) terdakwa berikan kepada Sdr. KARIONO SLAMET;
- Sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdakwa berikan kepada Sdr. FAUZI;
- Sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdakwa berikan kepada Sdr. YONO;
- Sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terdakwa gunakan sebagai biaya operasional ke Jakarta;
- Sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) terdakwa berikan kepada Sdr. TRI;
- Sisanya sebesar Rp.77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari serta untuk membayar hutang terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. BarangSiapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur BarangSiapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan BarangSiapa adalah siapa saja atau siapapun juga. Unsur ini dimaksudkan untuk menentukan tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa dan apakah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atau tidak tergantung kepada terpenuhinya atau tidaknya unsur pasal yang disangkakan kepadanya, hal ini untuk menghindari *error in persona*. Bahwa Terdakwa haruslah orang yang dapat

Hal. 23 dari 32 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya yaitu orang yang memiliki akal jiwa yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang bahwa kedepan persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama Muhammad Anwar bin Alm. Duriyat, pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana di depan persidangan ia Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan sehingga merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai unsur "BarangSiapa" telah terpenuhi, namun demikian oleh karena unsur "BarangSiapa" tekanannya pada adanya subjek hukum maka mengenai substansi apakah Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung pada pertimbangan unsur-unsur materiil berikutnya dari dakwaan ini;

Ad.2. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka jika salah satu uraian dari unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian "dengan maksud" adalah tujuan yang akan dicapai oleh pelaku sehingga dengan demikian pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan "Willen en weten" (MvT);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" adalah mendapat keuntungan atau menambah keuntungan yang diisyaratkan bahwa akibat penyerahan barang tersebut timbul kemungkinan bahwa orang yang menyerahkan barang atau orang lain dirugikan karenanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian "secara melawan hukum" adalah sengaja melawan hak atau hukum atau dalam bahasa Belanda "Wederrechtelijk", maka berarti si pelaku harus mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan hak orang lain, dimana menurut beberapa pendapat para ahli pengertian "melawan hukum" dalam hukum pidana dapat diartikan secara formil atau bertentangan dengan undang-undang maupun secara materil atau bertentangan dengan nilai dan norma sosial di masyarakat;

Menimbang bahwa uraian kata "Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Atau Rangkaian Kebohongan" adalah cara-cara

Hal. 24 dari 32 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan oleh pelaku untuk mengerakkan orang lain agar menyerahkan barangnya tanpa ada kecurigaan sedikitpun, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1601.K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990 menyebutkan: "Unsur pokok delik penipuan (Pasal 378 KUHP) adalah terletak pada cara /upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delik untuk mengerakkan agar menyerahkan suatu barang";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu, suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian rangkaian kebohongan adalah satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya bahwa sekitar bulan Oktober 2022 Saksi Edi Kriswanto mengatakan kepada Saksi Kariono Slamet jika ada calon pembeli yang berniat membeli tanah milik Saksi Kariono Slamet, serta Saksi EDI KRISWANTO meminta saksi Kariono Slamet agar bertemu dengan calon pembeli tersebut di rumah saksi Edi Kriswanto, maka saat itu saksi Kariono Slamet bertemu dengan terdakwa. Saat itu saksi Kariono Slamet bertemu dengan terdakwa di rumah saksi Edi Kriswanto yang beralamatkan di Dusun Dresel RT. 002 RW. 008 Desa Oro-oro Ombo Kecamatan Batu Kota Batu, serta saat itu juga ada Saksi Edi Kriswanto. Saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Kariono Slamet jika hendak membeli 1 (satu) bidang tanah milik saksi Kariono Slamet akan tetapi Terdakwa meminta agar saksi Kariono Slamet menjaminkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah miliknya tersebut dikarenakan Terdakwa butuh modal sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang mana uang tersebut akan digunakan terlebih dahulu oleh Terdakwa untuk mencairkan dana proyek di Jakarta. Dan Terdakwa juga mengatakan akan mengembalikan uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan melunasi transaksi pembelian tanah milik saksi Kariono Slamet dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dengan kata-kata "Pak saya niat beli tanah sampean, tapi saat ini saya butuh uang untuk pencairan dana proyek saya di Jakarta, nanti saya minta tolong SHM sampean ini sampean masukkan dulu di koperasi, uangnya saya pakai dulu dan nanti kalau proyek saya di Jakarta sudah cair paling lama 3 (tiga) bulan saya

Hal. 25 dari 32 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lunasi hutang sampean di koperasi sama saya bayar 1,7 Miliar untuk transaksi pembelian tanah sampean”, dan dikarenakan saksi Edi Kriswanto sibuk bekerja, maka saksi Kariono Slamet meminta bantuan istri saksi Edi Kriswanto yang bernama saksi Octorina Tri Astuty untuk mendekati istri saksi Kariono Slamet yang bernama saksi Rita Sutriyawati agar mau tanda tangan dalam transaksi dengan Terdakwa tersebut, dikarenakan sejak awal transaksi dengan Terdakwa, saksi Rita Sutriyawati sudah tidak setuju. Selanjutnya setahu saksi Kariono Slamet, Terdakwa mencari beberapa lembaga pembiayaan yang mau menerima jaminan SHM atas tanah milik saksi Kariono Slamet dengan nominal sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan selanjutnya berhasil mendatangi Koperasi Simpan Pinjam “MAKMUR SEJATI JAWA TIMUR” yang beralamatkan di Jl. KH. Agus Salim No. 101 Kav. 1 Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu dan saksi Kariono Slamet menunjukkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) atas tanah milik saksi Kariono Slamet kepada Octorina Tri Astuty, yang saat itu menurut keterangan saksi Octorina Tri Astuty dibutuhkan oleh Terdakwa untuk proses pengajuan dana di koperasi. Lalu pada tanggal 05 November 2022 saksi Kariono Slamet diajak oleh Terdakwa untuk ke rumah seseorang yang bernama Sdri. MEGA, saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Kariono Slamet jika Sdri. MEGA adalah saudara Terdakwa;

Menimbang bahwa saat pertemuan di rumah Sdri. MEGA tersebut yang dihadiri oleh saksi Kariono Slamet, saksi Edi Kriswanto, saksi Octorina Tri Astuty, Sdr. YUSUF Sdri. MEGA, Sdr. PRAYOGA UTOMO (anak Sdri. MEGA), Terdakwa dan 1 (satu) orang laki-laki (teman Terdakwa). Saat itu perbincangan yang saksi Kariono Slamet ketahui adalah Terdakwa meminta bantuan Sdri. MEGA untuk menjadi atas nama pembeli tanah milik saksi Kariono Slamet dan melakukan tanda tangan dalam kwitansi yang mana kwitansi tersebut menjadi syarat dalam pencairan dana dari koperasi. Setahu saksi Kariono Slamet yang menjadi atas nama pembeli adalah Sdr. PRAYOGA UTOMO (anak Sdri. MEGA) dalam kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran DP sebidang tanah, namun faktanya saat itu tidak ada penyerahan uang dan hanya tanda tangan saja dalam kwitansi tersebut. Karena menurut Terdakwa pihak koperasi meminta saksi Kariono Slamet agar membuat rekening Bank BCA untuk proses pencairan, maka pada tanggal 10 November 2022 saksi Kariono Slamet membuat rekening Bank BCA No. Rek. 0190996417 a.n. KARIONO SLAMET dengan cara datang ke Kantor Bank BCA

Hal. 26 dari 32 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat itu saksi Kariono Slamet diantar oleh saksi Octorina Tri Astuty karena saksi Kariono Slamet tidak tahu proses apapun terkait perbankan;

Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 11 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB saksi Kariono Slamet dan saksi Rita Sutriyawati diminta oleh Terdakwa untuk melakukan tanda tangan perjanjian kredit di hadapan notaris yang dilakukan di kantor Koperasi Simpan Pinjam "MAKMUR SEJATI JAWA TIMUR" yang beralamat di Jalan KH. Agus Salim No. 101 Kav. 1 Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu berupa dokumen Perjanjian Kredit No. 4 tanggal 11 Nopember 2022 yang dibuat oleh Notaris/PPAT ACHMAD ARIF KURNIAWAN, S.H., M.Kn., dengan No. Kredit 6152.MSB.11.22 atas nama KARIONO SLAMET, dengan nominal hutang sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), untuk keperluan kredit usaha, dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 04390 Desa Oro-oro Ombo NIB 12.38.01.01.04722 atas tanah seluas 691 m² yang terletak di Jalan Asalia Dusun Dresel RT. 001 RW. 009 Desa Oro-oro Ombo Kecamatan Batu Kota Batu atas nama pemegang hak KARIONO SLAMET, karena saat itu Terdakwa mengatakan sedang berada di Kota Surabaya sehingga tidak bisa mendampingi saksi Kariono Slamet maka Terdakwa menyuruh saksi Octorina Tri Astuty untuk mendampingi saksi Kariono Slamet;

Menimbang bahwa kemudian pada tanggal 11 November 2022 sekira pukul 13.00 WIB saksi Kariono Slamet mendapat kabar dari Terdakwa jika dana dari koperasi telah cair ke rekening saksi Kariono Slamet dengan nominal pencairan yang diterima oleh saksi KARIONO SLAMET dalam pengajuan kredit No. Perjanjian Kredit 11.22.MSB.06521 atas nama KARIONO SLAMET di Koperasi Simpan Pinjam "MAKMUR SEJATI JAWA TIMUR" Cabang Batu tersebut adalah sebesar Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah), dengan rincian potongan kontrak kredit No. Perjanjian Kredit 11.22.MSB.06521 atas nama KARIONO SLAMET di Koperasi Simpan Pinjam "MAKMUR SEJATI JAWA TIMUR" Cabang Batu sehingga saksi KARIONO SLAMET hanya menerima nominal pencairan sebesar Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) tersebut adalah sebagai berikut:

- Plafon sebesar Rp 350.000.000,00
- Administrasi sebesar Rp 7.000.000,00
- Provisi Rp 10.500.000,00
- Materai tab Rp 60.000,00
- Notaris Rp 4.400.000,00
- Angsuran Bunga 6 kali sebesar Rp 63.000.000,00

Hal. 27 dari 32 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total potongan sebesar Rp 84.960.000,00

Terima sebesar Rp 265.040.000

Transfer Bank sebesar Rp 265.000.000,00

Tunai sebesar Rp 40.000,00

Menimbang bahwa kemudian saat itu juga saksi Kariono Slamet diminta oleh Terdakwa untuk ke kantor Bank BCA Cabang Batu dan saksi Kariono Slamet diantar oleh saksi Octorina Tri Astuty, Saat itu Terdakwa menyuruh saksi Kariono Slamet untuk melakukan transfer ke rekening Bank BCA No. Rek. 4650538124 a.n. VINNY KURNIAWATI sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) namun saksi Kariono Slamet tidak mengetahui untuk apa, serta menyuruh saksi Kariono Slamet untuk melakukan tarik tunai dari rekening saksi Kariono Slamet tersebut sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Beberapa saat kemudian setelah proses transfer dan tarik tunai selesai, terdakwa datang ke kantor Bank BCA Cabang Batu menjemput saksi Kariono Slamet, lalu menuju ke rumah orang tua saksi Octorina Tri Astuty yang beralamatkan di Jalan Sudiro No. 28 Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu. Saat berada di rumah orang tua saksi Octorina Tri Astuty tersebut saksi Kariono Slamet menyerahkan uang tunai sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan kepada saksi Kariono Slamet sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta) dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa pada tanggal 12 November 2022 saksi Kariono Slamet diminta oleh Terdakwa untuk melakukan transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun saksi Kariono Slamet tidak mengetahui untuk apa. Saat itu saksi Kariono Slamet diantar oleh saksi Octorina Tri Astuty ke ATM BCA Kantor Bank BCA Cabang Batu dan saksi Kariono Slamet melakukan transfer sendiri, setelah transfer saksi Kariono Slamet menunjukkan bukti transfer kepada saksi Octorina Tri Astuty agar mengirimkan bukti transfer kepada Terdakwa. Kemudian pada keesokan harinya tanggal 13 November 2022 Terdakwa menelepon saksi Kariono Slamet dengan maksud meminta Kartu ATM Bank BCA milik saksi Kariono Slamet dengan mengatakan "Pak kartu ATM punya sampean saya bawa saja ya pak biar mudah kalau transaksi di jakarta", setelah itu saksi Kariono Slamet tidak pernah bertemu dengan Terdakwa lagi;

Menimbang bahwa setelah 3 (tiga) bulan kemudian sampai dengan saat ini Terdakwa tidak juga melunasi hutang saksi Kariono Slamet di Koperasi

Hal. 28 dari 32 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpan Pinjam “MAKMUR SEJATI JAWA TIMUR” yang beralamatkan di Jalan KH. Agus Salim No. 101 Kav. 1 Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu atas jaminan Sertipikat Hak Milik (SHM) milik saksi Kariono Slamet dan tidak melunasi transaksi pembelian tanah milik saksi Kariono Slamet, serta setuju saksi Kariono Slamet saat ini terhadap tanah milik Saksi Kariono Slamet yang dijaminkan diKoperasi Simpan Pinjam Makmur Sejati Jawa Timur dengan SHM No. 04390 Desa Oro-oro Ombo NIB 12.38.01.01.04722 atas nama pemegang hak KARIONO SLAMET telah dilakukan proses lelang oleh pihak koperasi dan sebelum dilakukan proses lelang Saksi Kariono Slamet sering didatangi oleh petugas koperasi dan juga pernah mendapat surat pemberitahuan dari pihak koperasi;

Menimbang bahwa oleh Terdakwa uang sebesar Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) milik saksi KARIONO SLAMET tersebut dipergunakan dengan rincian sebagai berikut:

- Sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Sdri. VINNY KURNIAWATI secara transfer, karena permintaan dari Sdri. POPPY (Manager Koperasi Simpan Pinjam “MAKMUR SEJATI JAWA TIMUR”) sebagai biaya admin;
- Sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) terdakwa berikan kepada Sdr. KARIONO SLAMET;
- Sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdakwa berikan kepada Sdr. FAUZI;
- Sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdakwa berikan kepada Sdr. YONO;
- Sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terdakwa gunakan sebagai biaya operasional ke Jakarta;
- Sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) terdakwa berikan kepada Sdr. TRI;
- Sisanya sebesar Rp.77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari serta untuk membayar hutang terdakwa.

Menimbang bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut oleh karena Terdakwa tidak juga menepati janjinya untuk melunasi hutangnya atas pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Makmur Sejati Jawa Timur dan juga tidak melunasi pembayaran pembelian atas jual beli tanah milik Saksi Kariono Slamet, maka pihak yang dirugikan adalah saksi Kariono Slamet karena pengajuan hutang pada Koperasi Simpan Pinjam “MAKMUR SEJATI JAWA

Hal. 29 dari 32 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIMUR” berdasarkan Perjanjian Kredit No. 4 tanggal 11 Nopember 2022 yang dibuat oleh Notaris/PPAT ACHMAD ARIF KURNIAWAN, S.H., M.Kn., dengan No. Kredit 6152.MSB.11.22 atas nama KARIONO SLAMET, dengan nominal hutang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan Saksi Kariono Slamet juga akan kehilangan tanah miliknya yang menjadi agunan atas pinjaman diKoperasi Simpan Pinjam “MAKMUR SEJATI JAWA TIMUR” tersebut oleh karena saat ini telah dilakukan proses lelang, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta merugikan hak subjektif orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan memakai nama atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ke-2 (dua) pasal ini telah terpenuhi, maka dapat disimpulkan apabila Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bendel fotocopy Perjanjian Kredit No. 4 tanggal 11 Nopember 2022 yang dibuat oleh Notaris/PPAT ACHMAD ARIF KURNIAWAN, SH., M.Kn antara KARIONO SLAMET (Debitur/Pemilik Jaminan) dengan POPPY LUSIANAWATI (Pimpinan/Manajer Pengelola Koperasi Makmur Sejati Jawa Timur/Kreditur) dengan nominal pinjaman sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh jta rupiah) dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 04390/Desa Oro-oro Ombo Surat Ukur tanggal 17-10-2018 No. 02009/Oro-oro Ombo/2018 seluas 691 m2 Nomor Objek Pajak (NOP) 35.79.010.006.010.0288.0 atas nama KARIONO SLAMET yang terletak di Desa Oro-oro Ombo Kec. Batu Kota Batu yang telah dileges;
2. 1 (satu) lembar transaksi harian rekening tahapan Bank BCA dengan No. Rek. 0190996417 atas nama KARIONO SLAMET periode November 2022;

Hal. 30 dari 32 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bendel transaksi harian rekening tahapan Bank BCA dengan No. Rek. 4390269612 atas nama MUHAMMAD ANWAR periode November 2022 s/d Desember 2022;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut diatas, karena merupakan kelengkapan berkas perkara Terdakwa maka ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian yang dialami korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Anwar Bin Alm. Duriyat tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bendel fotocopy Perjanjian Kredit No. 4 tanggal 11 Nopember 2022 yang dibuat oleh Notaris/PPAT ACHMAD ARIF KURNIAWAN, SH., M.Kn antara KARIONO SLAMET (Debitur/Pemilik Jaminan) dengan POPPY LUSIANAWATI (Pimpinan/Manajer Pengelola Koperasi Makmur Sejati Jawa Timur/Kreditur) dengan nominal pinjaman sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh jta rupiah) dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 04390/Desa Oro-oro Ombo Surat Ukur tanggal 17-10-2018 No. 02009/Oro-oro Ombo/2018 seluas 691 m2 Nomor Objek Pajak (NOP) 35.79.010.006.010.0288.0 atas nama KARIONO SLAMET yang terletak di Desa Oro-oro Ombo Kec. Batu Kota Batu yang telah dileges;

Hal. 31 dari 32 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar transaksi harian rekening tahapan Bank BCA dengan No. Rek. 0190996417 atas nama KARIONO SLAMET periode November 2022;

3. 1 (satu) bendel transaksi harian rekening tahapan Bank BCA dengan No. Rek. 4390269612 atas nama MUHAMMAD ANWAR periode November 2022 s/d Desember 2022;

Terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025, oleh kami, Safruddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Nuzulul Kusindiardi, S.H., Patanuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Nasir Jauhari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Fitria Ika Rahmawati, S. H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Ketua,

Muhamad Nuzulul Kusindiardi, S.H.

Safruddin, S.H., M.H.

Patanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Nasir Jauhari, S.H., M.H.

Hal. 32 dari 32 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2025/PN Mlg